



Peraturan Perwalian Hak Waris Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Savero Elfaustin Noormassaid¹, Yusup Hidayat²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia

*Korespondensi: elfsavero@gmail.com

Info Artikel

Diterima 25
Agustus 2025

Disetujui 21
November 2025

Dipublikasikan 30
November 2025

Keywords:
Anak Yatim; Hak
Waris; Pengadilan
Agama; Kompilasi
Hukum Islam

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penguasaan harta waris anak yatim oleh pihak keluarga tanpa penetapan wali dari pengadilan, yang berpotensi menimbulkan kerugian dan menghambat pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan perwalian anak yatim dalam hukum waris Islam serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak yatim yang tidak memiliki penetapan wali secara resmi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam, literatur akademik, dan berbagai studi kasus terkait praktik perwalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional memberikan dasar kuat mengenai kewajiban wali untuk menjaga, mengelola, dan mengembalikan harta anak secara amanah, serta menegaskan urgensi penetapan wali oleh pengadilan guna mencegah penyalahgunaan atau penguasaan tidak sah oleh pihak keluarga. Kesimpulannya, ketika permasalahan telah terjadi, tersedia beberapa mekanisme perlindungan hukum, antara lain pengajuan permohonan penetapan wali atau gugatan pengembalian harta ke Pengadilan Agama, gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum, pelaporan pidana atas penggelapan atau penipuan, serta pengawasan dari Balai Harta Peninggalan untuk menjaga keberlangsungan hak anak yatim.

Abstract

This study is motivated by the increasing number of cases in which the inheritance of orphaned children is controlled by family members without a formal court-appointed guardian, a situation that often results in the loss or misuse of the child's rights. The research aims to examine the legal provisions governing guardianship of orphaned children in Islamic inheritance law and to analyze the forms of legal protection available when no official guardianship determination has been issued by the court. This study employs a normative juridical method through a literature review of statutory regulations, Islamic legal sources, academic literature, and relevant case studies. The findings show that both Islamic law and national law emphasize the guardian's obligation to protect, manage, and return the child's property with full integrity, while underscoring the importance of court-appointed guardianship to prevent misuse or unauthorized control by relatives. The study concludes that when legal issues have already occurred, several legal remedies are available, including submitting a petition for guardianship or a claim for the return of assets to the Religious Court, filing a civil lawsuit based on unlawful acts, pursuing criminal charges for embezzlement or fraud, and seeking oversight from the Heritage Hall

(Balai Harta Peninggalan) to ensure the protection of the orphan's property rights.

1. Pendahuluan

Anak yatim dalam hukum Islam adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia dan belum mencapai usia baligh. Status yatim ini berakhir ketika anak telah baligh, meskipun ibunya masih hidup atau telah meninggal. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-An'am ayat 152 yang memerintahkan agar tidak mendekati anak yatim sampai ia dewasa (baligh) ayat ini menjadi dalil bahwa status anak yatim berlaku hingga anak mencapai usia dewasa/baligh, serta pendapat ulama Imam An-Nawawi yang mengatakan anak yatim adalah yang wafat ayahnya sebelum ia baligh, jika telah baligh maka hilang status yatimnya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keutamaan memelihara anak yatim, di antaranya dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa beliau akan bersama orang yang memelihara anak yatim di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. Dalam fikih Islam, anak yatim mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, terutama dalam hal warisan, perwalian, dan nafkah (Mukhrojin, 2023).

Berdasarkan hukum nasional di Indonesia, istilah anak yatim memiliki makna serupa, yaitu anak yang ayahnya meninggal dunia dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Dasar hukum pengaturannya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak yatim sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus (Pasal 59 ayat (2) huruf c). KUH Perdata dalam Pasal 345 sampai 383 mengatur perwalian bagi anak yang orang tuanya meninggal, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 ayat (1) menegaskan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah dan orang tuanya telah meninggal dunia berada di bawah perwalian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memasukkan anak yatim sebagai kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial dari negara. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menempatkan anak yatim sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya, meskipun terdapat perbedaan batas usia dan lingkup perlindungan yang diberikan (Pangestu et al., 2024).

Perwalian hak waris anak yatim adalah mekanisme perlindungan hukum untuk anak yang kehilangan ayahnya (yatim) dan belum cukup umur atau belum cakap hukum untuk mengelola sendiri harta warisannya. Dalam konteks ini, perwalian berarti penunjukan seseorang, baik dari keluarga maupun oleh pengadilan, untuk bertindak sebagai wakil sah anak yatim dalam urusan pengelolaan harta peninggalan orang tua mereka, khususnya ayah yang sudah meninggal dunia (Alawiyah, 2023). Hal ini menjadi penting karena anak yang belum dewasa secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan mengenai hartanya, sehingga rawan mengalami eksploitasi, penelantaran hak, atau penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Perwalian terhadap anak yatim pada konteks hukum Islam termasuk pengelolaan hartanya, sangat ditekankan dan mendapat perhatian besar. Al-Qur'an, terutama dalam QS. An-Nisa ayat 2 dan 6, dengan jelas memerintahkan agar harta anak yatim dijaga dan tidak dicampur dengan harta wali.

Wali hanya boleh menggunakan harta tersebut apabila untuk keperluan anak yatim, dan pelaksanaannya harus secara adil serta penuh tanggung jawab. Dalam KHI di Indonesia, yang menjadi landasan hukum keluarga untuk muslim, diatur bahwa wali harus mengelola harta warisan anak yatim dengan sebaik-baiknya dan wajib mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penunjukan wali dapat berasal dari dua jalur utama, yakni wali nasab dan wali hakim. Arti dari wali nasab adalah kerabat dekat berdasarkan garis keturunan ayah, seperti kakek, paman, atau saudara kandung yang dewasa dan dinilai mampu mengelola harta serta mendidik anak. Namun, jika tidak ada wali nasab atau mereka tidak layak menjadi wali karena berbagai alasan, maka pengadilan agama dapat menunjuk wali hakim. Secara umum wali hakim yaitu pejabat atau pihak yang ditunjuk negara untuk menjalankan tugas tersebut, dan mereka berada di bawah pengawasan langsung pengadilan. Wali, baik nasab maupun hakim, tidak boleh sembarangan menjual, menggadaikan, atau mengalihkan harta anak yatim tanpa alasan kuat dan persetujuan dari pengadilan (Hartati et al., 2022).

Perlindungan terhadap hak waris anak yatim di Indonesia juga diperkuat oleh sistem hukum nasional, antara lain melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHPerdara. Peraturan ini memberi landasan hukum kuat guna menjamin agar anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti yatim atau piatu, tidak kehilangan haknya atas warisan. Dalam praktiknya, perwalian hak waris anak yatim sering melibatkan proses pengadilan, terutama jika ada perselisihan antar ahli waris atau kekhawatiran terhadap integritas wali. Pengadilan akan memastikan bahwa harta warisan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan terbaik anak yatim, termasuk biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut. Maka sesuai dengan penelitian ini penulis sudah melakukan studi kasus perbandingan 5 (lima) artikel yang membahas secara mendalam tentang hak-hak dan peraturan perwalian hak waris anak yatim. Melalui perbandingan ini, penulis menganalisis berbagai perspektif serta temuan yang relevan terkait peran serta dampak yang dialami oleh anak yatim dalam proses tersebut.

Lina Enjellina, dkk membahas bawasannya perwalian dan pengangkatan anak mempunyai dasar kuat didalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan penekanan terkait pentingnya menjaga nasab anak dan hak-hak mereka. Meskipun begitu, penerapan hukum ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat dan kurangnya pengawasan dalam implementasi peraturan. Maka dari hal tersebut, dibutuhkan usaha meningkatkan edukasi hukum serta penguatan regulasi agar hak-hak anak angkat dan anak di bawah perwalian dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Enjellina et al., 2025).

Munawar Khalil, dkk menjelaskan tentang proses penetapan wali anak yatim berlawanan dari perundang-undangan. Ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum islam, bahwa seharusnya pemeliharaan harta anak yatim dilakukan wali anak yang dalam jalur perwalian adalah kerabat yang paling dekat. Akan tetapi, ada beberapa aturan yang perlu dipahami pada perwalian tersebut, di antaranya tidak diperbolehkan untuk wali mencampuradukkan harta yang dimilikinya dengan harta anak dibawah perwaliannya, diwajibkan mengembalikan harta anak pada saat anak tersebut dewasa, dan tidak diperbolehkan memakan harta anak dengan berlebihan (Khalil & Chaliddin, 2023). Dinni Ristiani, dkk menjelaskan peraturan perundang-undangan menyarankan agar wali membuat daftar harga supaya tidak terjadi

pencampuran antara harta wali dengan harta anak yatim. Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaturan terkait larangan dalam menjual dan memindahkan harta anak yatim serta memakan dan menggunakannya secara berlebihan. Namun, fakta yang ada di masyarakat hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya (Ristianti & Kurniawan, 2020).

Galyn Tesya Putri menjelaskan bahwa perwalian adalah tindakan hukum yang bisa mengakibatkan suatu akibat hukum pada anak di bawah umur yang sudah meninggal dunia orang tuanya atau yatim piatu, maka dibutuhkan wali agar harta benda anak tersebut bisa diurus sampai dengan anak tersebut cakap, bisa melakukan tindakan hukum serta bisa mempertanggungjawabkan perbuatan hukum (Islam & Putri, 2023). Rifatul Qonita, menjelaskan bahwa terkait ketentuan waris-mewarisi dalam konteks islam sudah dimuat dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Kaitannya dengan fakta yang ada, di Desa Tunjungsari secara fiqh Islam terdapat hak dari ahli waris anak yatim serta ibu kandungnya sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadist belum dapat menerima haknya, dimana harusnya harta warisan anak yatim dibutuhkan untuk biaya pendidikan serta kesehariannya hingga dewasa sebagaimana QS An-Nisa' Ayat 2 (Qonita, 2023).

Berdasarkan 5 (lima) penelitian diatas dapat disimpulkan nampak beda baik objek, aspek, maupun bahasan terkait hak waris anak yatim dengan kajian penulis, maka urgensi penelitian ini yaitu sejauh mana hukum islam dan Undang-Undang di Indonesia mengatur memberi pengaturan terkait perwalian hak waris anak yatim yang seringkali merugikan anak yatim atau ahli waris tersebut. Sehingga penulis di sini memperoleh ketertarikan untuk menyelenggarakan penelitian terkait dengan bagaimana peraturan perwalian anak yatim yang diatur dalam hukum warris Islam dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak yatim tanpa penetapan pengadilan, sehingga tujuan penelitian ini yaitu memahami bagaimana perwalian hak waris anak yatim berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah aktivitas ilmiah yang dilandaskan terhadap suatu metode, pemikiran, dan sistematisa, dengan tujuan mempelajari dan memahami sebuah gejala hukum melalui proses analisis dan pemeriksaan secara rinci pada gejala hukum itu, agar kemudian bisa diusahakan penyelesaian untuk permasalahan dari gejala terkait, melalui pengumpulan data yang relevan untuk selanjutnya diolah serta dianalisis sehingga bisa menyajikan gambaran terkait permasalahan tersebut (Irmawati, 2022). Penelitian ini termasuk dalam jenis yuridis normatif dikarenakan penelitian ini berlandaskan terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan, dan tertulis di perundang-undangan.

Pendekatan ini melibatkan peninjauan terhadap seluruh ketentuan maupun peraturan yang berhubungan terhadap permasalahan hukum, kemudian dipergunakan pendekatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum agar bisa diperoleh sebuah pemahaman terkait makna dari istilah hukum. Data sekunder yang diperlukan diperoleh dari penggunaan studi pustaka yang berkaitan terhadap permasalahan ataupun isu hukum yang penulis angkat. Data ini akan melalui analisis yang dilaksanakan dengan cara kualitatif melalui pendekatan sistematis agar bisa diperoleh kesimpulan sesuai terhadap masalah yang penulis

kaji. Data ini akan disampaikan dengan kalimat yang runtut, logis, teratur, sekaligus jelas untuk mempermudah analisis serta pembahasan untuk masalah penelitian.



Teori hukum yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum anak yatim harus didasarkan pada norma yang jelas, diterapkan secara konsisten, dan memberikan rasa aman secara hukum. Penelitian ini mempunyai tujuan memberikan gambaran dari sistematika fakta serta karakteristik dari subjek maupun objek yang dipelajari dengan tepat dan pemahaman tentang makna dari istilah hukum. Melalui pendekatan analisis hukum yuridis normatif, tulisan ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, dan praktik terbaik yang bisa diadopsi agar memastikan bahwasanya hak dari anak yatim terlindungi dengan optimal. Melalui hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharap mampu berkontribusi untuk perkembangan hukum waris di Indonesia, terutama upaya untuk mewujudkan keadilan kepada para ahli waris.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Ketentuan perwalian anak yatim yang diatur dalam hukum waris Islam

Hukum Waris termasuk bagian hukum perdata dan ini adalah bagian yang paling kecil dari hukum kekeluargaan. Ada hubungan erat antara hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan seseorang. Hal ini dikarenakan, seluruh orang pastinya akan mengalami kematian. Peristiwa hukum kematian ini akan menimbulkan akibat hukum, di antaranya yaitu permasalahan terkait kelanjutan dan juga pengurusan hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut (Dewi, 2020). Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi wali. UU No. 1 Tahun 1974 kemudian dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 51 ayat (2) berbunyi : “wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.” Adanya penunjukkan ini diambil dari salah satu orang diantaranya yang menurut garis keturunan diambil dari kerabat yang paling dekat (Giyan et al., 2022).

Terdapat wewenang pokok dari wali terkait anak yaitu terdiri dari pendidikan, penguasaan, perawatan, dan pemeliharaan. Serta dalam hubungannya dengan perwalian terhadap harta hingga anak tersebut cerdas dan perwalian pernikahan pada anak perempuan hingga menikah serta pada anak lelaki hingga akil baligh. Bahwasanya wewenang wali yaitu menjaga harta anak yang bersangkutan, mengelola serta mengembangkan harta sebagaimana kebutuhan, membelanjakan serta memanfaatkan harga sesuai kebutuhan anak, dan harta tersebut dikembalikan

secara adil dan baik pada saat anak sudah dewasa (Evra Willya, 2023). Sehingga artinya bahwa perlu mengupayakan perlindungan anak dengan maksimal jika berkeinginan untuk mencapai pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan perlindungan anak merupakan indikator peradaban masyarakat. Sehingga, agar bisa mengembangkan peradaban dan manusia seutuhnya, maka diwajibkan untuk mengupayakan perlindungan anak sebagaimana kapabilitas yang dimiliki untuk kebutuhan nusa bangsa (Muhammad Fikri Wardhana & Mohamad Rafi'ie, 2023).

Secara intinya wali dengan wewenang yang dimilikinya diharuskan untuk selalu berorientasi terhadap kemaslahatan dan juga pemeliharaan orang di bawah perwaliannya. Wali diharuskan pula dari keluarga yang paling dekat dikarenakan masalah pribadi serta dalam hal ini harta adalah masalah rumit. Berikut adalah mekanisme serta urutan perwalian anak yatim berdasarkan hukum Islam :

Table 1. Skala Prioritas Perwalian Hak Waris Bagi Anak Yatim

Wali	Dasar Hukum
Ibu Kandung	QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. An-Nisa (4): 6, KHI Pasal 107 ayat (4)
Kakek dari pihak ayah	Fiqh Ahwal Syakhshiyah, QS. An-Nisa (4): 6
Saudara laki – laki kandung yang sudah dewasa/cakap hukum	Fiqh Ahwal Syakhshiyah
Paman dari pihak ayah	Fiqh Ahwal Syakhshiyah
Sepupu laki – laki terdekat dari garis ayah yang sudah dewasa/cakap hukum	Fiqh Ahwal Syakhshiyah
Wali hakim/penguasa	QS. An-Nisa (4): 6, prinsip wilayah al-hakim

Sumber: (Ariyadi, 2021)

Cara memilih wali yang masih berhubungan sangat penting, mengingat wali adalah pihak yang menjalankan seluruh kewajiban, tugas, serta kekuasaan orang tua yang terdiri dari penguasaan harta anak. Bila wali masih berhubungan keluarga, maka diharapkan tidak akan memungkinkan penyelewengan dalam penggunaan harta untuk kebutuhan pribadi wali terjadi. Mengacu pada UU Perkawinan, pasal 51 ayat (2) berbunyi “wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut. Jadi Ketika seorang anak ditinggal oleh ayah nya maka ibu nya berhak untuk menjadi wali untuk anak-anak nya”. Walaupun sudah ada produk hukum yang mengatur soal perwalian. Tidak sedikit pihak-pihak yang tidak mematuhi atau memahami hal tersebut, seperti yang terjadi pada kasus dua bersaudara di Bekasi yang sudah ditinggal oleh ayah nya. Pada kasus tersebut, saat dua anak yatim tersebut ditinggal oleh ayah nya pada bulan November tahun 2011, mereka tidak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh ayah nya karena masih dibawah umur “pas bapak saya meninggal saya berumur 10 tahun dan adek saya masih 7 tahun umur nya” bahkan ibu mereka atau istri dari almarhum pun tidak mendapatkan pula hak waris suami nya. Melainkan, para saudara dari ayah mereka yang langsung menguasai harta waris tersebut serta mengatakan bahwa mereka adalah wali nya dan akan memberikan harta waris tersebut pada saat mereka sudah dewasa “katanya mah dikasih pas nanti kita udah dewasa”. Akan tetapi, sampai saat ini diumur yang sudah dapat dikatakan dewasa yaitu 25 dan 22 tahun, harta waris tersebut belum mereka terima sama sekali “enggak pernah nerima, malahan harta waris nya seperti mobil dan tanah dijual tanpa ada komunikasi”. Selama ini mereka memenuhi kebutuhan hidup

bukan dari harta waris tersebut “bahkan kebutuhan pendidikan mulai sd sampai dengan kuliah semua pake biaya dari usaha mamah saya”. Bahkan para saudara dari ayah mereka pun tidak memberikan biaya Pendidikan dari hasil harta waris tersebut (Elfaustin, 2025).

Saudara dari ayah mereka telah malampai apa yang sudah diatur pada hukum Islam. Bahkan, yang mereka lakukan berpotensi masuk dalam ranah hukum pidana. Semua itu terjadi karena ketidakpahaman tentang mekanisme perwalian hak waris anak yatim. Mereka menganggap bahwa perwalian hak waris anak yatim dan pemeliharaan harta waris tersebut, dapat dilakukan dengan hak prerogatif. Akan tetapi tidak memahami bahwa ketentuan perwalian hak waris anak yatim khususnya pada hukum Islam memiliki ketentuan yang sudah terstruktur secara sistematis, supaya penyalahgunaan wewenang oleh para wali tidak akan terjadi. Pada kasus tersebut jelas mereka tidak mendapatkan hak waris nya karena mekanisme perwalian yang salah atau kurang tepat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 107 ayat (1) berbunyi “apabila anak yang belum cukup umur ditinggal mati oleh ayahnya, maka ibunya mempunyai hak prioritas untuk bertindak sebagai wali. Melihat peristiwa diatas, keluarga dari ayah mereka hanya ingin menguasai harta waris tersebut. Karena jika mereka betul-betul ingin menjadi wali, mereka akan menjaga harta tersebut dengan benar dan mengikuti apa yang ada dalam KHI pasal 108 ayat (2) yang mengatakan “Dalam hal wali melakukan perbuatan hukum mengenai harta anak yang diwalikan, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.” Akan tetapi, mereka tidak menerapkan hal tersebut. Melainkan, menjual harta waris tersebut untuk menguntungkan diri sendiri.

Hukum waris bisa dinyatakan sebagai bagian penting dari hukum perdata yang hubungannya erat dengan peristiwa kematian seseorang dan pengelolaan hak serta kewajiban yang ditinggalkannya. Kaitannya dengan hukum perwalian, menurut KHI, seorang ibu memiliki hak prioritas untuk dijadikan sebagai wali untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur apabila ayah mereka telah meninggal dunia. Wali bertanggung jawab besar melindungi, memelihara, serta mengelola harta anak secara jujur serta sesuai aturan hukum (Nanda Eka Prasetya et al., 2024). Namun dalam kasus dua anak yatim di Bekasi, terlihat bahwa hak perwalian dan hak waris telah dilanggar oleh keluarga dari pihak ayah. Mereka mengklaim sebagai wali tanpa dasar hukum yang sah, menguasai dan menjual harta warisan tanpa izin pengadilan agama seperti diatur pada Pasal 108 ayat (2) KHI, serta tidak memberikan manfaat harta warisan untuk kebutuhan hidup maupun pendidikan anak-anak tersebut. Tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum waris Islam dan perwalian, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran pidana karena adanya unsur penggelapan atau penyalahgunaan wewenang.

Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan perwalian dalam hukum Islam untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa hak anak yatim tetap terlindungi. Negara melalui sistem hukum seharusnya memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dalam posisi rentan tersebut demi kepentingan terbaik mereka.

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yatim tanpa penetapan pengadilan

Harta waris anak yatim dalam hukum Islam wajib dijaga dan dikelola oleh wali yang amanah hingga anak tersebut mencapai usia baligh dan dinilai mampu

mengurus hartanya sendiri. Prinsip ini diatur dalam QS. An-Nisa (4): 6 yang memerintahkan agar anak yatim diuji kecakapannya sebelum diserahkan hartanya, serta melarang mengambil atau menghabiskan harta tersebut secara zalim. Wali berkewajiban menjaga keutuhan harta, mengembangkannya secara halal, dan menggunakannya hanya untuk kepentingan anak, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Wali tidak boleh mengambil bagian dari harta kecuali dalam keadaan darurat dan sebatas kebutuhan wajar, jika ia sendiri dalam kondisi miskin (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Hukum nasional Indonesia, pengelolaan harta waris anak yatim diatur melalui mekanisme perwalian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 sampai 112 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah dan orang tuanya telah meninggal dunia berada di bawah perwalian. Wali bertanggung jawab penuh terhadap diri dan harta anak, termasuk mengurus, memelihara, dan mengembangkan harta tersebut. Pemindahan hak atau penggadaian harta anak hanya dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Agama, kecuali jika benar-benar untuk kepentingan anak. KUH Perdata Pasal 383 sampai 392 mewajibkan wali membuat daftar harta anak dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pengadilan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan perlindungan negara terhadap harta kekayaan anak agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menekankan perlindungan dan pengelolaan yang amanah terhadap harta waris anak yatim, meskipun hukum Islam menilai kedewasaan berdasarkan baligh dan kecakapan, sedangkan hukum nasional menetapkannya berdasarkan usia tertentu disertai pengawasan formal dari pengadilan (Soesilo et al., 2023).

Sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak, termasuk dalam urusan harta warisan, dimana ini adalah wujud tanggung jawab negara guna mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lemah secara hukum. Anak yatim, yang kehilangan ayah sebagai tulang punggung keluarga, seringkali berada dalam posisi rentan, terutama ketika menyangkut hak-hak mereka atas warisan. Oleh sebab itu, sistem hukum Indonesia, baik dalam lingkup hukum Islam maupun hukum nasional, telah mengatur mekanisme yang ketat dan sistematis dalam hal perwalian dan pengelolaan harta waris anak-anak yatim. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan kasus di mana saudara dari pewaris (ayah yang telah meninggal) mengambil alih penguasaan terhadap harta warisan anak yatim tanpa melalui mekanisme atau putusan pengadilan yang sah, yang justru membuka peluang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (Prabowo et al., 2023).

Perlindungan hukum terhadap anak yatim merupakan kewajiban moral dan legal yang diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah pengamanan terhadap hak waris yang diterima anak yatim ketika orang tuanya meninggal dunia. Dalam praktiknya, sering kali terjadi penguasaan atau pengelolaan harta waris oleh anggota keluarga tanpa adanya penetapan wali dari pengadilan. Hal ini dapat memunculkan risiko hukum, terutama terkait keabsahan tindakan hukum, potensi penyalahgunaan, serta sengketa di kemudian hari. Penetapan wali oleh pengadilan seharusnya menjadi mekanisme formal yang memastikan siapa yang sah mengelola harta anak yatim, namun dalam kenyataannya tidak semua keluarga melakukan langkah ini.

Akibatnya, anak yatim yang masih di bawah umur rentan kehilangan haknya atau harta warisnya berkurang karena tidak dikelola secara amanah. (Collins et al., 2021).


Ketika anak yatim menerima warisan tetapi tidak ada penetapan wali dari pengadilan, perlindungan hukum terhadap haknya pada dasarnya masih dapat dilakukan melalui norma umum yang berlaku. Dalam hukum Islam, kewajiban menjaga harta anak yatim ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4): 6 yang melarang wali mengambil harta anak sebelum mereka dewasa dan cakap mengelolanya. Dalam hukum nasional, perlindungan anak di bawah umur diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan anak yatim sebagai pihak yang memerlukan perlindungan khusus (Pasal 59 ayat (2) huruf c). (Pangalo et al., 2024). Namun, tanpa penetapan pengadilan, posisi wali yang mengurus harta anak hanya diakui secara *de facto* (faktual), bukan *de jure* (formal). Artinya, ia tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti menjual, menggadaikan, atau mencairkan aset waris di bank atas nama anak. (Assagaff & Magister, 2021).



Gambar tersebut menjelaskan bahwa tanpa adanya penetapan wali dari pengadilan, hak waris anak yatim memang tetap diakui dan dilindungi oleh hukum Islam maupun hukum nasional, tetapi perlindungan tersebut menjadi lemah secara formal sehingga membuka ruang terjadinya berbagai masalah dalam pengelolaan harta waris. Ketiadaan wali yang sah sering membuat keluarga mengambil alih harta secara sepihak dengan alasan menjaga atau mengelola aset, tetapi kondisi ini kerap berujung pada penyalahgunaan, pengalihan aset tanpa persetujuan yang sah, atau penggunaan harta yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, proses administrasi seperti pengurusan sertifikat tanah, pencairan dana di bank, atau tindakan hukum lain menjadi sulit dilakukan karena tidak adanya dokumen penetapan wali. Situasi ini juga memicu sengketa antar anggota keluarga besar yang masing-masing mengklaim hak mengelola harta anak, dan pada akhirnya dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Akibatnya, hak-hak dasar anak yatim, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kesejahteraan yang tidak terpenuhi

sebagaimana mestinya, sehingga semakin menegaskan pentingnya penetapan wali secara legal melalui pengadilan.

Negara dalam hal ini juga mempunyai tanggung jawab moral dan konstitusional dalam melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang. Rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama mengenai hak waris dan perwalian, menjadi faktor utama terjadinya konflik dan pelanggaran. Oleh karena itu, pendekatan edukatif melalui lembaga keagamaan, lembaga bantuan hukum, maupun melalui sistem pendidikan formal dan nonformal perlu digalakkan secara konsisten (Poputra et al., 2024).




Apabila permasalahan dalam pengelolaan harta waris anak yatim sudah terjadi, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memastikan hak anak tetap terlindungi. Upaya pertama adalah mengajukan permohonan penetapan wali atau gugatan pengembalian harta ke Pengadilan Agama, terutama jika aset telah dikuasai pihak lain, sesuai ketentuan KHI Pasal 107–112 dan Pasal 110 tentang tanggung jawab wali serta KUH Perdata Pasal 345–383. Selain itu, keluarga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila terjadi penguasaan harta secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Jika ditemukan unsur penipuan atau penggelapan, pelaporan pidana dapat dilakukan dengan merujuk Pasal 372 KUHP untuk penggelapan atau Pasal 378 KUHP untuk penipuan. Sebagai langkah tambahan, pengawasan dari Balai Harta Peninggalan (BHP) juga dapat diminta, mengingat lembaga ini berwenang mengawasi dan menjaga harta anak yatim yang belum memiliki wali sah atau sedang berada dalam sengketa perwalian, sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Adapun pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari permasalahan di atas, diantaranya: 1) Segera Mengajukan Penetapan Wali ke Pengadilan Agama: Penetapan ini memberikan dasar hukum formal sehingga wali dapat mengelola harta secara sah dan diawasi oleh pengadilan; 2) Pencatatan Investasi Harta Waris: Semua aset waris yang menjadi hak anak harus didata secara lengkap agar pengawasan lebih mudah; 3) Pengawasan oleh Keluarga Besar: Keterlibatan keluarga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan; 4) Penggunaan Rekening Bersama atau Tabungan Berjangka: Aset keuangan dapat ditempatkan di rekening yang memerlukan tanda tangan ganda antara wali dan pengawas; 5) Edukasi

Hukum Kepada Wali dan Keluarga: Sosialisasi tentang kewajiban wali dan sanksi penyalahgunaan harta anak perlu dilakukan.

Merujuk pada poin 2 di atas pencatatan harta waris merupakan langkah penting dalam proses pewarisan, terutama untuk melindungi hak ahli waris yang masih berusia anak-anak atau yatim. Dalam praktik hukum nasional Indonesia, pencatatan ini biasanya dilakukan melalui inventarisasi harta peninggalan pewaris, yang mencakup seluruh aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, tabungan, perhiasan, maupun investasi. Inventarisasi dapat dilakukan secara non-formal oleh keluarga atau secara formal dalam proses hukum, misalnya saat perkara waris diajukan ke pengadilan. Pencatatan formal biasanya dituangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris (AKHW) atau Surat Keterangan Waris (SKW), yang menyebutkan siapa saja ahli waris dan rincian harta peninggalan, dan dibuat oleh notaris, lurah-camat, atau Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam, meskipun tidak dikenal pencatatan harta secara administratif seperti di sistem hukum modern, terdapat kewajiban moral dan syariat bagi wali untuk menginventarisasi serta menjaga harta anak yatim secara amanah, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 6 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan ini juga memiliki dasar hukum positif, di antaranya Pasal 33 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur pendaftaran perubahan hak atas tanah karena pewarisan. Dengan adanya pencatatan, hak anak yatim dapat lebih terlindungi dari potensi penggelapan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang (Nasution et al., 2025).

Konteks masyarakat negara Indonesia yang mayoritas muslim, pemahaman terhadap hukum waris Islam sangatlah penting. Hukum waris Islam sebenarnya telah menyediakan sistem pembagian dan perlindungan hak yang sangat rinci, adil, dan transparan. Dalam Islam, setiap ahli waris memiliki bagian tertentu yang telah ditentukan dan tidak boleh dilanggar. Anak perempuan dan laki-laki berhak atas bagian warisan sesuai ketentuan syariat, dan semua pengelolaan harta anak yatim harus penuh pertanggungjawaban. Allah SWT bahkan memberikan peringatan keras dalam Al-Qur'an terhadap mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, seperti pada QS An-Nisa ayat 10: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." Ayat ini menjadi landasan moral sekaligus hukum bahwa penguasaan harta anak yatim tanpa hak adalah bentuk kezaliman berat yang tidak dibenarkan dalam Islam (Pramesti, 2023).



Gambar 4. Hukum Pengaturan Perwalian

Gambar 4 menggambarkan dasar-dasar hukum yang mengatur perwalian dan perlindungan harta anak di bawah umur, khususnya anak yatim, yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum nasional. Dalam Al-Qur'an, QS. An-Nisa ayat 6 menegaskan larangan menyerahkan harta kepada anak yatim sebelum mereka cakap mengelola, sementara QS. An-Nisa ayat 10 melarang keras tindakan memakan harta anak yatim secara zalim. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 107–112 yang mengatur perwalian, Pasal 110 yang menjelaskan tanggung jawab wali atas diri dan harta anak, serta Pasal 111 ayat (2) yang melarang pemindahan hak atau penggadaian harta anak tanpa izin pengadilan. Dalam ranah hukum nasional, KUH Perdata Pasal 345–383 memberikan dasar hukum perwalian anak di bawah umur, termasuk pengawasan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 366. Selain itu, perlindungan hukum juga diperkuat melalui ketentuan pidana, di mana Pasal 372 KUHP mengatur tindak penggelapan dan Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, yang dapat diterapkan apabila terjadi penyalahgunaan harta anak oleh pihak yang tidak berwenang.

Tanpa penetapan wali dari pengadilan, hak waris anak yatim secara prinsip tetap dilindungi oleh hukum Islam dan hukum nasional. Namun, perlindungan tersebut lemah secara formal sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan sulit untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Permasalahan yang sering muncul meliputi penguasaan harta secara sepihak, penyalahgunaan aset, kesulitan administrasi, sengketa keluarga, dan terabaikannya hak anak.

Upaya perlindungan setelah terjadi masalah dapat dilakukan melalui gugatan perdata, penetapan wali oleh pengadilan, pelaporan pidana, dan pengawasan oleh BHP. Sementara itu, pencegahan dapat dilakukan dengan penetapan wali sejak awal, pencatatan inventaris harta, pengawasan keluarga, penggunaan rekening bersama, dan edukasi hukum. Landasan hukum pengaturan ini terdapat dalam Al-Qur'an, KHI, KUH Perdata, UU Perlindungan Anak, dan KUHP (Nurul Fadilla Utami & Septi Indrawati, 2022). Dengan demikian, penetapan wali oleh pengadilan merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak waris anak yatim, mencegah potensi penyalahgunaan, serta memastikan kepentingan terbaik anak dapat terpenuhi hingga ia dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri.

3.2 Pembahasan

Perwalian yaitu suatu pengaturan orang dewasa pada individu yang kurang dalam hal harta dan kepribadiannya. Kurang dalam hal ini merupakan orang yang ahliyyatul ada'-nya tidak sempurna atau kepantasan seorang individu untuk dimintai pertanggungjawaban hukum untuk seluruh tindakannya, baik yang sama sekali kehilangan ahliyyatul ada'-nya, misalnya anak belum mumayyiz ataupun yang kurang ahliyyatul ada'-nya, misalnya anak yang mumayyiz atau anak yang berusia 7 tahun serta sudah bisa membedakan mana hal yang berbahaya dan yang bermanfaat. Orang ini dinamakan dengan orang yang ahliyyatul ada'-nya tidak sempurna atau al-qaashir (Jakfar & Mukminin, 2022).

Sebetulnya perwalian ini tidak merupakan hal baru dalam konteks kajian hukum Islam ataupun pada praktiknya. Secara dasarnya permasalahan perwalian sudah ada semenjak hukum Islam tersebut adad serta sudah pula diterapkan semenjak masyarakat ada. Kajian hukum adat ataupun hukum Islam di bidang perwalian secara teoritis bisa dinyatakan bukan merupakan hal baru. Bila sampai

kini permasalahan perwalian masih dipermasalahkan dan materi yang perlu dipahami, dikaji, dan disosialisasikan pada khalayak luas dikarenakan antara yang dipahami masyarakat secara teoritis dengan yang dimuat dalam aturan undang-undangan cenderung tidak sama (Ridha, 2021).

Kedudukan anak yatim mendapat perhatian penting dalam Al-Qur'an ia disebutkan 22 kali dalam banyak ayat, setiap ayat dalam Al-Qur'an mengarahkan muslim agar menjunjung tinggi hak anak yatim di antaranya yaitu menyantuninya, memberikan bantuan kepada mereka, memperhatikan akhlak dan pendidikan mereka, menjamin keamanan harta benda mereka, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rasulullah SAW juga memberikan contoh tentang bagaimana memelihara anak yatim. Dalam kisah Ummu Salamah, yang memiliki anak kecil dan ditinggal oleh suaminya Abu Salamah saat berjihad, Rasulullah meyakinkannya bahwa ia akan mengurus dan mendidik anak-anak tersebut. Melalui upaya memberikan penghidupan layak dan pantas terhadap anak yatim ini dapat memberikan banyak dampak yang positif termasuk menjadikan mereka generasi muslim yang hebat dimasa depan (Musyafa'ah, L., & Rejeki, 2023).

Al-Qur'an memberikan penjelasan terkait anak yatim ini dalam konteks yang beragam, misalnya dalam hal agama, keyakinan, harta benda, rampasan perang, warisan, perkawinan, serta lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana permasalahan anak yatim didalam Al-Quran tidak semata-mata permasalahan social biasa saja, namun dikaitkan dengan keprihatinan agama serta keimanan yang berpengaruh di akhirat kelak. Maka dari hal tersebut, persoalan anak yatim dalam konteks Islam ini adalah persoalan kritis dan perlu mendapat pertimbangan serius dan dikelola oleh orang-orang yang mampu, amanah dan cakap hukum. Allah memberi perintah kepada orang yang bertakwa serta beriman agar merawat, melindungi, mendampingi, menjaga, serta membela anak yatim melalui cara-cara yang telah ditetapkan olehNya (Wahyuni et al., 2024).

Pasal 107-111 KHI memuat pengaturan terkait perwalian untuk muslim di Indonesia. Bunyi pasal 107 yaitu "perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan." Perwalian dalam sudut pandang hukum islam mencakup harta kekayaan dan diri si anak tersebut.

UU Perkawinan memberikan pengaturan mengenai perwalian yang termuat pada Pasal 50-54. Bunyi pasal 50 yaitu "perwalian itu menyangkut dengan tanggungjawab terhadap pribadi si anak dan juga harta bendanya." Bunyi pasal 54 yaitu "apabila wali yang menyebabkan kerugian kepada harta anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut." Pasal 1 angka 5 UUPA berbunyi "Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak" (Susetio, 2021).

Negara juga memiliki peran dalam hal perwalian melalui Pengadilan Agama. Dengan cara melakukan penetapan wali kepada Pengadilan Agama merupakan mekanisme perlindungan hukum pada anak yatim yang belum cakap hukum. Kaitannya dengan kasus ini, putusan Pengadilan Agama dapat memberikan

legitimasi kepada ibu kandung sebagai wali yang sah, sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat dalam menjalankan hak dan kewajiban pada anak. Pentingnya hal ini supaya pengelolaan harta waris anak dilakukan secara tertib hukum dan akuntabel, serta menghindari potensi penyimpangan oleh pihak yang tidak berwenang. Sebagaimana yang ada di Pengadilan Agama Bekasi yang menetapkan putusan mengenai perwalian yang berkekuatan hukum tetap, Adapun beberapa putusnya sebagai berikut: 1) 866/Pdt.G/2025/PA.Bks; 2) 4106/Pdt.G/2024/PA.Bks; 3) 819/Pdt.G/2025/PA.Bks

Dasar hukum yang menyangkut perwalian dalam KUHPerdata dimuat dalam Bab XV dari Pasal 331 hingga Pasal 418. Aturan ini juga memuat mengenai perwalian untuk perempuan. Pasal 332 b (1) berbunyi: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya. Apabila suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (bijstand) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.” Garis besarnya, ada tiga macam perwalian berdasarkan KUH Perdata yang bisa dipaparkan di bawah ini: Perwalian orangtua yang hidup terlama, KUH Perdata pasal 354 berbunyi: “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Perwalian yang ditunjuk ayah maupun ibu dengan akta autentik atau surat wasiat, KUH Perdata pasal 355 ayat (1) berbunyi: “bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya atau pun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUH Perdata.”

Perwalian yang diangkat Hakim, KUH Perdata pasal 359 berbunyi: “bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (datieve voogdij) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.” (Desi Yani & Tengku Erwinsyahbana, 2022).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia secara tegas mengatur perlindungan hak waris anak yatim melalui mekanisme perwalian. Dalam hukum Islam, ketentuan tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, dengan prinsip utama menjaga harta anak yatim secara amanah hingga ia baligh dan cakap mengelolanya. Dalam hukum nasional, pengaturannya tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait lainnya, dengan menekankan pentingnya penetapan wali oleh pengadilan untuk memberikan legitimasi hukum, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan harta digunakan bagi kepentingan anak. Jika permasalahan sudah atau telah terjadi, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak waris anak yatim. Seperti pengajuan gugatan atau permohonan penetapan wali ke Pengadilan Agama,

pengajuan gugatan perdata, pelaporan pidana, dan pengawasan dari Balai Harta Peninggalan (BHP) berdasarkan ketentuan KHI Pasal 107-112, pasal 110, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 345-383, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378.

Perlindungan hukum yang efektif memerlukan langkah preventif, seperti penetapan wali sejak awal, pencatatan inventaris harta, pengawasan keluarga, penggunaan rekening bersama, dan edukasi hukum bagi wali serta masyarakat. Apabila sengketa atau pelanggaran telah terjadi, upaya hukum yang dapat ditempuh mencakup gugatan perdata, permohonan penetapan wali, pelaporan pidana, dan pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan demikian, penetapan wali melalui pengadilan menjadi instrumen strategis untuk menjamin hak waris anak yatim, menghindari potensi penyalahgunaan, serta memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga hingga ia dewasa dan mampu mengelola hartanya secara mandiri.

Daftar Pustaka

- Alawiyah, K. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta Anak Yatim Perspektif Qs. an-Nisa Ayat 5-10. *Al-Kauniah*, 4(1), 48–71. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/alkauniah/article/view/1362>
- Ariyadi, A. (2021). Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 27–42. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.11>
- Assagaff, S. A., & Magister, W. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784/1572>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. 1(02), 513– 525.
- Desi Yani, & Tengku Erwinsyahbana. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP). *Jurnal Notarius*, 1(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/10702>
- Dewi, E. C. (2020). Tinjauan yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih Dibawah Umur. *Perspektif Hukum*, 20(2), 162–279. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/83>
- Elfaustin, S. (2025). *Wawancara dengan anak yatim (Dinda) (p. 28 Juni 2025). p. 28 Juni 2025. Bekasi.*
- Enjellina, L., Permana, D., & Mustafa, U. (2025). Sistem Perwalian Dan Anak Angkat Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. ... *Prudentia: Jurnal Hukum* <https://journalpedia.com/1/index.php/jhe/article/view/5340>
- Evra Willya. (2023). Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Syiria, Sudan, Dan Tunisia). *Journal of Islamic Law and Economics*, 3, 185–201. <http://journal.iain->

manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2838%0Ahttp://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/download/2838/1580

- Giyani, S., Anggreani, N., & Tulab, T. (2022). Pengangkatan Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam Adoption Of Children In A Review Of Islamic Law. In *Ilmiah Sultan Agung* (Issue September, p. 380). jurnal.unissula.ac.id. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/download/26784/7431>
- Hartati, R., Syafrida, S., & Suryani, R. (2022). Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah). *Pamulang Law Review*, 4(2), 205 <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17755>
- Irmawati. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1, pp. 1–12). repository.iainpalopo.ac.id. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5140/1/IRMAYANTI.pdf>
- ISLAM, M. K. H., & PUTRI, G. T. (2023). *Hak Perwalian Bagi Ahli Waris Anak Dibawah Umur*. 1–23.
- Jakfar, T. M., & Mukminin, M. (2022). Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *El-Usrah*, 5(2), 239–255. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.8784>
- Khalil, M., & Chaliddin. (2023). Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan). *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 2(1), 1–17. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalahAnak>
- Muhammad Fikri Wardhana, M. F. W., & Mohamad Rafi'ie. (2023). Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam. *Justicia Journal*, 12(1), 119–130. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109>
- Mukhrojin, M. (2023). Problem Anak Yatim Dalam Pengasuhan Pada Lembaga Sosial Keagamaan. *RADIX: Jurnal Filsafat Dan Agama*, 1(01), 22–26. <https://doi.org/10.69957/radix.v1i01.529>
- Musyafa'ah, L., & Rejeki, E. S. (2023). *Pemberdayaan Anak Yatim Dhuafa sebagai Instruktur Bahasa Inggris*. 1–12.
- Nanda Eka Prasetya, Mira Diva Prasyanti, & Miskha Ainun Nisa. (2024). Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 92–101. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.869>
- Nasution, N. H. A., Harahap, Y., Siregar, H. S., & Lubis, F. R. (2025). Literasi Hukum Islam bagi Anak Yatim: Membangun Generasi Cerdas dan Bermartabat Melalui Kegiatan Bakti Sosial di Desa Hutaraja Lamo | Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia (JTPI). *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia*, 3(2), 290–295. <https://jurnal.ypkpasid.org/index.php/jtppi/article/view/181>
- Nurul Fadilla Utami, & Septi Indrawati. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 62–70. <https://ebook.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1479>

- Pangalo, D., Tampongangoy, G., & Prayogo, P. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Tanah Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn). *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(5), 3.
- Pangestu, A., Mardiani, I. N., Alfani, F., Febrianti, P., Mahrup, M., & Ayu, A. N. (2024). Penyuluhan Yayasan Yatim, Piatu & Dhuafa Guna Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Kebiasaan Baik Anak Di Rumah Harapan Cikarang Pusat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(3), 726–731. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i3.889>
- Poputra, A. A., Maramis, R. A., & Roeroe, S. D. L. (2024). Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua. *Lex Administratum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57828>
- Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 63–70.
- Pramesti, W. I. (2023). Perlindungan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Ahli Waris Yang Masih di Bawah Umur. *Jurnal Bevinding*, 1(03), 5–13.
- Qonita, R. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris Di Desa Tunjungsari*. etheses.uingusdur.ac.id. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8262>
- Ridha, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Atas Harta Waris Anak Di Bawah Umur*. eprints.uniska-bjm.ac.id. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/6195/>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN*. 2, 306–312.
- Ristianti, D., & Kurniawan, R. R. (2020). Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali Dalam Qs. An-Nisa Ayat 2. In *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Vol. X (Issue X, pp. 1–16)*. osf.io. <https://osf.io/download/637468e5069fa6033e77b577/>
- Soesilo, R., Arifin, I., Husodo, P., Naim, A., & Sulistiyo, S. (2023). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Anak Yatim Dan Piatu Melalui Program Santunan Anak Yatim. *1196 Jabb*, 4(2), 2023.
- Susetio, W. (2021). Penyuluhan Hukum terhadap Hak Kesejahteraan Anak bagi Anak Yatim Piatu di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. *Jurnal Abdimas*, 7(3).
- Wahyuni, P. D., Madyan, S., & Muslim, M. (2024). PROSEDUR, HAK DAN KEWAJIBAN PERWALIAN ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Hikmatina*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/2587>